



P U T U S A N

Nomor 1412/Pdt.G/2012/PA-Tgrs

BISSMILAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusannya atas perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, Umur 35 tahun Agama Islam, Pekerjaan guru Honorer

(Yasina), tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, sesuai surat kuasa khusus tertanggal 6 Juli 2012 memberi kuasa kepada WALIM, SH. Dan SYAFRUDIN SH, Advokat Pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (Law Office) WALIM, SH. & RERAN, yang beralamat di Perumahan Puri Angkasa Blok H. 26 Desa Kedaung Barat Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten selanjutnya disebut **Penggugat**;

L A W A N

TERGUGAT, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Konsultan, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, sekarang tinggal di Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 9 Juli 2012 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dibawah Nomor 1412/Pdt.G/2012/PA-Tgrs tertanggal 16 Juli 2012 yang mengalaskan gugatannya kepada hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at, tanggal 17 April 1998 M, bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijjah 1419 H, pada jam 19.00 Wib. Sebagaimana yang telah dicatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 876/06/1/1999, yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatra Selatan;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Palembang, saat perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Tigaraksa, Penggugat dan Tergugat tinggal Kota Tangerang Selatan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat, sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak antara lain:
 1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT (L), lahir di Sleman, pada tanggal 16 Februari 1999;
 2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT (P), lahir di Tangerang, pada tanggal 13 April 2004;
4. Bahwa kira-kira awal pernikahan tahun 2003 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Antara Penggugat dan Tergugat Sudah tidak sejalan lagi dalam membina rumah tangga;
 - b. Antara Penggugat dan Tergugat selalu beda pendapat dalam menangani masalah
 - c. Antara Tergugat dan Penggugat sering ribut yang berkepanjangan
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada 6 April 2012, Tergugat mentalak Penggugat yang akibatnya antara pengugat dengan Tergugat tidak melakukan hubungan suami istri;
6. Bahwa dengan demikian atas fakta hukum tersebut, jelas telah membuktikan bahwa hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, sudah tidak ada unsur rasa kasih sayang sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21, sehingga kehidupan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas. Oleh karena itu, untuk menghindari kemudharatan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat berketetapan hati untuk berpisah baik-baik dengan Tergugat;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, telah terbukti dengan jelas, gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat 2 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (Q) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, sangatlah beralasan hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat terhadap Penggugat Dan atau mengatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus akibat perceraian dengan segala akibat hukumnya;
8. Bahwa untuk memenuhi Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Tangerang mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada kantor urusan Agama kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatra Selatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukan untuk kepentingan tersebut;

9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar ketua Pengadilan Agama Tangerang seacara memertksa dan menaadtli oerkara ini selantutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tangerang untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada KUA Kecamatan Batuceper, Kota Tangerang, Banten, untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang diperuntukan untuk kepentingan tersebut;
4. Membayar biaya perkara kepada Penggugat;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat yang datang kepersidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang dan tidak pula menghadirkan kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana berita acara relas panggilan yang dibuat Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati agar Penggugat hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap berkeras hati ingin bercerai dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dan dipersidangan Penggugat tetap mempertahankan isi gugatannya dan siap untuk membuktikannya;

Menimbang bahwa bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copi Kutipan Akta Nikah Nomor 876/06/1/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Musi Banyuasin, bukti (P.1);

Menimbang bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksinya yang masing-masing bernama;

1. SAKSI I, yang pada pokoknya dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Tangerang Selatan dan sampai sekarang telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, yang disebabkan Tergugat jarang pulang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah yang hingga kini telah berjalan kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Penggugat dan Tergugat telah diusahakan agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, yang pada pokoknya dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Tangerang Selatan dan sampai sekarang telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, yang disebabkan Tergugat jarang pulang dan Tergugat tidak memberi nafkah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah yang hingga kini telah berjalan kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Penggugat dan Tergugat telah diusahakan agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan lisannya yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula, yaitu bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Majelis Hakim agar segera memberikan putusannya;

Menimbang bahwa untuk memperisingskat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan saksi serta bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah), maka telah nyata antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, karenanya Penggugat dan Tergugat merupakan pihak-pihak yang berkualitas dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati, agar Penggugat hidup rukun kembali, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap berkeras hati mau bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap kepersidangan tidak pernah hadir, Tergugat tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap dan ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak disertai alasan yang sah, maka sesuai pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat harus diputus secara verstek;

Menimbang bahwa Penggugat yang menggugat agar diceraiakan dari Tergugat dengan mengalaskan pada pokonya sejak pertengahan tahun 2003 Penggugat dan Tergugat sering berselisih yang disebabkan Penggugat dan Tergugat selalu berbeda pendapat

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat tidak pernah membantah atas gugatan Penggugat bahkan Tergugat sendiri tidak pernah datang kepersidangan, namun berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Majelis Hakim diperintahkan untuk mendengar keterangan keluarga atau orang dekat Penggugat sebagai saksi dan didalam persidangan Penggugat telah menghadirkan orang yang dekat dengan Penggugat, kedua saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu, yang disebabkan Tergugat jarang pulang dan Tergugat tidak memberi nafkah, sehingga puncaknya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan kurang dari 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan juga sebagaimana dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawadah dan rohmah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah ikatan lahir bathin, karena unsur ini mempunyai peran yang sangat penting, yaitu apabila ikatan lahir bathin sudah tidak ada dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat seperti yang diperlihatkan Penggugat yang sudah tidak mau hidup bersama lagi dengan Tergugat, karena dalam rumah tangganya sering berselisih yang terus menerus sejak tahun 2003 disebabkan Tergugat jarang pulang dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan kurang lebih 6 (enam) bulan, maka itu membuktikan hati kedua belah pihak telah pecah, karena bila penggugat dan Tergugat hidup rukun tidak mungkin suami istri berpisah selama waktu tersebut, maka menurut Majelis itu merupakan fakta antara Penggugat dengan Tergugat kehidupan perkawinannya telah tidak terdapat jalinan kasih sayang, cinta-mencintai sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Penggugat telah dapat membuktikan adanya bukti seringnya berselisih yang terus-menerus sejak tahun 2003 dan terbukti pula Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 (enam) bulan, maka itu merupakan bukti telah secara nyata antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak satu langkah, tidak satu pikiran dan tidak satu cita-cita lagi, karenanya Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dapat mewujudkan cita-cita sebagaimana tercermin dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan tidak mungkin lagi Penggugat dan Tergugat dapat mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal apalagi sakinah mawadah dan rohmah sebagaimana yang dicita-citakan tersebut diatas, jikapun tetap rumah tangga dipertahankan, maka menurut majelis Hakim akan lebih banyak madharatnya dari pada manfaatnya, dengan demikian maka perceraian adalah merupakan solusi yang terbaik untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah mempunyai fakta hukum, karena telah alasan cerai Penggugat telah sesuai dengan kehendak pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga karenanya gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Panitera Pengadilan berkewajiban mengirim satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah, oleh karena itu tuntutan Penggugat pada huruf c dimaksud dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa perkara yang diajukan Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal dan perundangan-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap kepersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugthro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menyampaikan Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal, untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang ditentukan untuk itu;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 591.000,-(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Selasa 2 Oktober 2012 M, bertepatan dengan tanggal 16 *Dzulqaidah* 1433 H oleh kami **DRS.SAPRUDIN,SH** Sebagai Hakim Ketua, **DRS.MUSIFIN,MH.** dan **DRS.SUPYAN MAULANI** yang masing-masing sebagai Hakim anggota serta dibantu oleh **NAILI IVADA,S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat,

Hakim Ketua



DRS. SAPRUDIN,SH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

DRS.MUSIFIN,MH.

DRS.SUPYAN MAULANI

Panitera Pengganti

NAILI IVADA,S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| 1. Biaya Kepaniteraan | Rp 35.000,- |
| 2. Biaya Proses..... | Rp 550.000,- |
| 3. Biaya Materai | <u>Rp 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp 591.000,- |